


BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian upah yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Upah tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk upah yang ada bagi karyawan.¹ Karena upah yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan sebagainya. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut, maka hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian.

Manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dan bekerja. Melalui pekerjaan yang ditekuninya ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. Al-Taubah/09:105



¹ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: PT. BPFE, 1987), hlm, 130.

*Artinya: “Dan katakanlah “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*²

Dalam dunia modern saat ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha, dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.³


Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya, sedangkan pengusaha mendapatkan laba dari hasil usahanya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan ilmu ekonomi Islam. Sehingga dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan.

Berkenaan dengan masalah keadilan ini, ada dua kata yang digunakan Al-Quran, yaitu *al-adl* dan *al-qisth*. Di mana *al-qisth* juga bermakna *al-adlwa at-taswiyyah* atau *justice*. Nash-nash Al-Quran yang menyebutkan keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:



²Dapartemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: ALT Art (j-ART), 2005), hlm, 203.

³Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), Hlm, 2-3.



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia membeir pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁴

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqih Islam disebut *أجرة* Kerjasamanya disebut *al ijarah*. Upah dalam konsep Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atau pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).⁵

Disisi lain jika kita perhatikan secara mendalam lagi, kebutuhan seseorang untuk mempekerjakan orang lain itu tidaklah semata-mata untuk diambil tenaganya saja, melainkan dalam rangka untuk diambil manfaat dari seorang pekerja. Sebab dalam faktanya ada orang yang bekerja untuk orang lain untuk dimanfaatkan tenaganya saja, seperti: sopir, kuli, dan sebagainya. Namun, ada juga yang bekerja untuk orang lain untuk dimanfaatkan pemikirannya (ilmunya), seperti: insinyur, dokter, psikolog, konsultan dan lain sebagainya.⁶

Oleh karena itu, Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai penetapan upah, yaitu didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah

⁴Dapartemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm, 5000.

⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm, 874-875.

⁶Rafuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam, Skripsi*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alaluddin, 2017), Hlm, 4.

harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun.⁷ Demikianlah, pekerja maupun majikannya harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka.

Berdasarkan prinsip tersebut, kewajiban pekerja adalah melaksanakan pekerjaannya secara bertanggung jawab sesuai pada prinsip-prinsip yang ada. Pekerjaannya merupakan amanat dari majikan yang harus dilaksanakan secara sempurna. Penyelewengan amanat dimanapun dan kapanpun adalah khianat yang berisiko ganda. Risiko duniawi, sang juragan berhak memotong upah, sedangkan risiko akhirat ia diancam siksa karena dengan sengaja menyalahgunakan amanat yang di akui keabsahannya oleh Agama. Sebagai patokan pekerja, Nabi bersabda: Allah sangat senang, jika kalian bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab.⁸

Adanya kejelasan dan terperinci ketentuan-ketentuan dalam hal konsep keadilan dalam pengupahan tersebut maka diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pihak pekerja di satu sisi wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan transaksi yang ada, disisi lain ia berhak mendapatkan imbalan berupa gaji sesuai dengan kesepakatan yang ada. Pihak pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja dan menghormati kesepakatan kerja yang telah dibuat dan tidak bisa bertindak semena-mena terhadap pekerja.

⁷Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 1978.

⁸Djalil Abdul, *Fiqih Rakyat Pertauatan Fiqih Dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: Agung Istiad, 2000), hlm, 85.

Home industry krupuk Ibu Nur merupakan salah satu *home* industri yang ada di Desa Lemper Pademawu Pamekasan. *Home industry* ini memberikan dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar rumah Ibu Nur. Disana para pekerja melakukan kegiatan produksi krupuk seperti pembuatan krupuk pengukusan pemotongan penjemuran hingga proses pembungkusan krupuk mentah (belum di goreng) dan pembungkusan krupuk yang sudah di goreng. *home industry* krupuk Ibu Nur ini sama halnya dengan usaha pada umumnya yang didalamnya terdapat majikan dan karyawan, oleh karena itu Ibu nur harus mengatur jam dan hari kerja karyawan. Jam kerja dimulai jam 07.00-12.00 WIB dan mereka di berikan istirahat dua jam, mulai lagi kerja dari jam 14.00-16.00 WIB dengan total jam kerja 7 jam. Sedangkan dalam seminggu karyawan hanya bekerja 6 hari mulai dari senin sampai sabtu dan hari minggu karyawan diliburkan.

Home industry krupuk Ibu Nur juga mempunyai sistem pengupahan pekerjanya, yaitu dengan memberikan upah karyawan perminggu dengan tidak melihat berat kecilnya sebuah pekerjaan yang mereka lakukan, semuanya dibayar rata. Ada juga karyawan yang meminta atau mengambil upah setiap hari atau harian, selain di upah harian karyawan Ibu nur juga ada yang di beri upah bulanan di samping itu ada juga sebagian karyawan yang di beri upah berupa hasil dari *home industry* krupuk Ibu Nur yaitu krupuk yang sudah di goreng, karyawan yang di beri upah keropok tersebut adalah karyawan yang hanya bekerja merapikan krupuk yang sudah di potong ke saksak (wadah) hingga kemudian bisa di jemur. pengupahan di *home industry* krupuk Ibu nur di berikan sesuai keinginan karyawan ada yang setiap hari, tiap minggu, ada juga yang setiap bulan. Dengan

demikian pengupahan di *home industry* Ibu Nur melenceng dari perjanjian awal yang perjanjian nya di beri upah setiap minggu menjadi, setiap hari, minggu, dan setiap bulan bahkan ada juga yang di beri upah hanya dengan krupuk.

Berangkat dari uraian permasalahan di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan di *home industry* krupuk Ibu nur tersebut dan oleh sebab itu peneliti mengangkat judul skripsi: **“Penentuan Upah *Home Industry* dalam Persepektif Islam (Studi Kasus Usaha Krupuk di Desa Lemper Pademawu Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara khusus pembahasan peneliti yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penentuan upah pada *home industry* krupuk Ibu Nur di Desa Lemper Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah sistem penentuan pada *home industry* krupuk Ibu Nur di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi Islam pada *home industry* krupuk Ibu Nur di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah:

1. Untuk mengetahui atau menganalisis bagaimana sistem penentuan upah pada *home industry* krupuk Ibu Nur di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

2. Selanjutnya untuk mengetahui atau menganalisis apakah sistem penentuan upah pada *Home industry* krupuk Ibu Nur di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan antara lain:

1. Bagi Penulis penelitian ini merupakan proses untuk mengetahui tentang sistem penentuan upah pada *Home industry* krupuk Ibu Nur di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Bagi Akademisi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi pustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan mahasiswa dan mahasiswi lainnya di dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman mengenai sistem penentuan upah pekerja dalam perspektif ekonomi islam.

E. Definisi Istilah

Peneliti berupaya memberikan batasan-batasan istilah untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan penafsiran yang sama, yaitu:

1. Penentuan adalah sesuatu yang sudah pasti dan jelas.
2. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
3. Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah)

4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya)
5. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai ekonomi Islam.